P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISWANDI SALEH alias ANDI;**
Tempat lahir : Gamlamo;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun/ 4 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW : 03/02 Desa Gamlamo Kec. Ibu, Kab. Halbar USW Kel. BastiongTalangame, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasaran surat penetapan/ perintah penahanan masing- masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Fakhri Lantu, S.H. dan Rekan, Advokat / Pengacara Yayasan POSBAKUMADIN Cabang Halmahera Utara pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pen.Pid/2023/PN Tte tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISWANDI SALEH als. WANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan perbuatan Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana didalam dakwaan Kesatu melanggar melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISWANDI SALEH als. WANDI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 50 (lima puluh) sachet plastic bening berukuran kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto ± 55,33 gram;
2. 1 (satu) buah tas plastik warna Kuning;
3. 2 (dua) buah tas plastik warna Putih;
4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1174 warna Biru;
5. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0853 97939694;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa KURDIAWAN AHMAD als. KURDI;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) akan tetapi melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena berdasarkan fakta-fakta persidangan;
2. Memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kiranya menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

3. Terdakwa berjanji akan mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika di Negeri kami tercinta ini;

4. Terdakwa memiliki isteri dan anak yang masih kecil yang masih menjadi tanggungan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-96/TERNA/Enz.2/12/2023 tanggal 2 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **ISWANDI SALEH als. WANDI** Bersama-sama dengan saksi KURDIAWAN AHMAD als. KURDI (dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 september 2023 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di Pangkalan Ojek Pelabuhan Bastiong, Kel. BastiongTalangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tersebut diatas, tersangkabarusajapulangkerja, tiba-tiba tersangkabertemudengansaksiKURDIAWAN AHMAD als. KURDI, setelah itu saksi KURDIAWAN AHMAD als. KURDI mengatakan kepada Tersangka meminta Tersangka untuk mengecek narkotika jenis Ganja yang di bungkus di dalam tas plastic putih dan sudah di buang di Depan hotel RedDoorz Kel. Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate apakah masih ada atau tidak, setelah itu Tersangka langsung pergi mengecek narkotika jenis Ganja tersebut sesuai dengan arahan dari saksi KURDIAWAN AHMAD als. KURDI, Sesampainya Tersangka di tempat yang telah di beritahukan oleh saksi KURDIAWAN AHMAD als. KURDI, Tersangka melihat ada sebuah bungkusan tas plastic berwarna putih yang terletak di dekat barikade berwarna orange di Depan hotel RedDoorz Kel. Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate. Setelah itu Tersangka langsung kembali ke pangkalan ojek pelabuhan bastiong,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kel. BastiongTalangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate dan bertemudengansaksi KURDIAWAN AHMAD als. KURDI lalu Tersangka menyampaikan kepada saksi KURDIAWAN AHMAD als. KURDI jika bungkusan tas plastic tersebut masih ada. Kemudian saksi KURDIAWAN AHMAD als. KURDI meminta Tersangka untuk menunggu di pangkalan ojek karena saksi KURDIAWAN AHMAD als. KURDI pergi mengantar anaknya. Sekembalinya saksi KURDIAWAN AHMAD als. KURDI, saksi KURDIAWAN AHMAD als. KURDI meminta Tersangka untuk mengambil narkotika jenis Ganja yang tadi Tersangka mengeceknya. Setelah itu Tersangka pulang ke kamar kosanTersangka dan mengganti pakaiannya Tersangka lalu pergi untuk mengambil narkotika jenis Ganja yang tadi Tersangka mengeceknya. Sesampainya Tersangka, Tersangka langsung mengambil bungkusan tas plastic berwarna putih yang berisi narkotika jenis Ganja lalu pergi, tiba-tiba Tersangka di amankan oleh pihak kepolisian. Karena merasa takut, Tersangka langsung mencoba untuk melarikan diri dengan cara berlari ke rumah warga. Akan tetapi ketika dalam kedaan berlari, Tersangka berhasil di amankan oleh pihak kepolisian. Setelah itu anggota kepolisian mengintrogasi perihal narkotika kepada Tersangka dan Tersangka langsung mengatakan jika Tersangka sedang memiliki narkotika jenis Ganja. Kemudian Tersangka langsung menunjukkan sebuah bungkusan tas plastic warna putih dan membukanya, di dapati narkotika jenis Ganja sebanyak 50 (lima puluh) sachetplastic bening berukuran kecil. Yang mana narkotika jenis Ganja tersebut Tersangka mengambilnya atas permintaan dari teman Tersangka yakni saksi KURDIAWAN AHMAD als. KURDI. kemudian narkotika jenis ganja tersebut akan saya simpan terlebih dahulu sambil menunggu teman Tersangka yakni saksi KURDIAWAN AHMAD als. KURDI untuk mengantar narkotika jenis ganja tersebut kepadanya. Kemudian Tersangka dan barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor sat narkoba polres ternate untuk di minta keterangan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **ISWANDI SALEH als. WANDI** Bersama-sama dengan saksi KURDIAWAN AHMAD als. KURDI (dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 september 2023 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di Pangkalan Ojek Pelabuhan Bastiong, Kel. BastiongTalangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2023, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate,tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tersebut diatas, tersangkabarusajapulangkerja, tiba-tiba tersangkabertemudengansaksiKURDIAWAN AHMAD als. KURDI, setelah itu saksi KURDIAWAN AHMAD als. KURDI mengatakan kepada Tersangka meminta Tersangka untuk mengecek narkotika jenis Ganja yang di bungkus di dalam tas plastic putih dan sudah di buang di Depan hotel RedDoorz Kel. Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate apakah masih ada atau tidak, setelah itu Tersangka langsung pergi mengecek narkotika jenis Ganja tersebut sesuai dengan arahan dari saksi KURDIAWAN AHMAD als. KURDI, Sesampainya Tersangka di tempat yang telah di beritahukan oleh saksi KURDIAWAN AHMAD als. KURDI, Tersangka melihat ada sebuah bungkusan tas plastic berwarna putih yang terletak di dekat barikade berwarna orange di Depan hotel RedDoorz Kel. Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate. Setelah itu Tersangka langsung kembali ke pangkalan ojek pelabuhan bastiong, Kel. BastiongTalangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate dan bertemudengansaksi KURDIAWAN AHMAD als. KURDI lalu Tersangka menyampaikan kepada saksi KURDIAWAN AHMAD als. KURDI jika bungkusan tas plastic tersebut masih ada. Kemudian saksi KURDIAWAN AHMAD als. KURDI meminta Tersangka untuk menunggu di pangkalan ojek karena saksi KURDIAWAN AHMAD als. KURDI pergi mengantar anaknya. Sekembalinya saksi KURDIAWAN AHMAD als. KURDI, saksi KURDIAWAN AHMAD als. KURDI meminta Tersangka untuk mengambil narkotika jenis Ganja yang tadi Tersangka mengeceknya. Setelah itu Tersangka pulang ke kamar kosanTersangka dan mengganti pakaiannya Tersangka lalu pergi untuk mengambil narkotika jenis Ganja yang tadi Tersangka mengeceknya. Sesampainya Tersangka, Tersangka langsung mengambil bungkusan tas plastic berwarna putih yang berisi narkotika jenis Ganja lalu pergi, tiba-tiba Tersangka di amankan oleh pihak kepolisian. Karena merasa takut, Tersangka langsung mencoba untuk melarikan diri dengan cara berlari ke rumah warga. Akan tetapi ketika dalam kedaan berlari, Tersangka berhasil di amankan oleh pihak kepolisian. Setelah itu anggota kepolisian mengintrogasi perihal narkotika kepada Tersangka dan Tersangka langsung mengatakan jika Tersangka sedang memiliki narkotika jenis Ganja. Kemudian Tersangka langsung menunjukkan sebuah bungkusan tas plastic warna putih dan membukanya, di dapati narkotika jenis Ganja sebanyak 50 (lima puluh) sachetplastic bening berukuran kecil. Yang mana narkotika jenis Ganja tersebut Tersangka mengambilnya atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permintaan dari teman Tersangka yakni saksi KURDIAWAN AHMAD als. KURDI. kemudian narkotika jenis ganja tersebut akan saya simpan terlebih dahulu sambil menunggu teman Tersangka yakni saksi KURDIAWAN AHMAD als. KURDI untuk mengantar narkotika jenis ganja tersebut kepadanya. Kemudian Tersangka dan barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor sat narkoba polres ternate untuk di minta keterangan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannnya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Muhammad Firgiawan, S.H. Alias Wawan** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan dari Sat Resnarkoba Polres Ternate melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di depan Hotel RedDoorz Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut ermula dari pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Saksi bersama Sat Resnarkoba Polres Ternate mendapat informasi dari masyarakat yang berpartisipasi mengungkap peredaran Narkotika (informen) bahwa Terdakwa sedang memiliki narkotika jenis Ganja. setelah Saksi bersama Sat Resnarkoba Polres Ternate mendapatkan informasi tersebut langsung melakukan penyelidikan. Selanjutnya kami menemukan Terdakwa berada di Depan hotel Red Doorz Kel. Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate baru saja mengambil sebuah bungkusan tas plastic warna putih. Kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa mencoba untuk melarikan diri dengan cara berlari ke rumah warga dan Saksi langsung mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa , setelah diamankan Saksi langsung mengintrogasi Terdakwa perihal narkotika dan Terdakwa mengakui memiliki narkotika jenis Ganja. Kemudian rekan Saksi dan saudara Budi Kurniawan Alias Budi meminta Terdakwa untuk menunjukkan bungkusan tas plastic warna putih dan membukanya dan ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 50 (lima puluh) sachet plastic bening berukuran kecil yang mana narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa mengambilnya atas permintaan dari teman Terdakwa yaitu sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi, kemudian narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis ganja tersebut akan Saksi simpan terlebih dahulu sambil menunggu teman Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis ganja tersebut kepadanya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Ternate untuk di minta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa menurut Terdakwa cara ia mengambil narkoba adalah pada hari Selasa tanggal 26 september 2023 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Pangkalan Ojek Pelabuhan Bastiong, Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate ketika terdakwa baru pulang kerja, tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi. Setelah itu sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi meminta Terdakwa untuk mengecek narkotika jenis Ganja yang di bungkus di dalam tas plastic putih dan sudah di buang di Depan hotel Red Doorz Kel. Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate apakah masih ada atau tidak. Setelah itu Terdakwa langsung pergi mengecek narkotika jenis ganja tersebut sesuai dengan arahan dari sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi. Sesampainya Terdakwa di tempat yang telah di beritahukan oleh sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi, Terdakwa melihat ada sebuah bungkusan tas plastic berwarna putih yang terletak di dekat barikade berwarna orange di Depan hotel RedDoorz Kel. Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate. Setelah itu Terdakwa langsung kembali ke pangkalan ojek pelabuhan Bastiong, Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate dan bertemu dengan sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi lalu Terdakwa menyampaikan kepada sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi jika bungkusan tas plastic tersebut masih ada, Kemudian sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi meminta Terdakwa untuk menunggu di pangkalan ojek karena sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi pergi mengantar anaknya. Setelah sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi, kembali dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis Ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke kamar kosan dan mengganti pakaiannya lalu pergi untuk mengambil narkotika jenis Ganja yang telah di lihat tersebut. Dan setelah mengambil paket narkotka jenis ganja tersebut terdakwa langsung pergi;
- Bahwa paket narkotika jenis ganja bukan milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui hanya di suruh oleh sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi untuk mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 2. **Firizki Farhan Wahab Alias Ade**. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan dari Sat Resnarkoba Polres Ternate melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di depan Hotel RedDoorz Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut ermula dari pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Saksi bersama Sat Resnarkoba Polres Ternate mendapat informasi dari masyarakat yang berpartisipasi mengungkap peredaran Narkotika (informen) bahwa Terdakwa sedang memiliki narkotika jenis Ganja. setelah Saksi bersama Sat Resnarkoba Polres Ternate mendapatkan informasi tersebut langsung melakukan penyelidikan. Selanjutnya kami menemukan Terdakwa berada di Depan hotel Red Doorz Kel. Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate baru saja mengambil sebuah bungkusan tas plastic warna putih. Kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa mencoba untuk melarikan diri dengan cara berlari ke rumah warga dan Saksi langsung mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa , setelah diamankan Saksi langsung mengintrogasi Terdakwa perihal narkotika dan Terdakwa mengakui memiliki narkotika jenis Ganja. Kemudian rekan Saksi dan saudara Budi Kurniawan Alias Budi meminta Terdakwa untuk menunjukkan bungkusan tas plastic warna putih dan membukanya dan ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 50 (lima puluh) sachet plastic bening berukuran kecil yang mana narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa mengambilnya atas permintaan dari teman Terdakwa yaitu sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi, kemudian narkotika jenis ganja tersebut akan Saksi simpan terlebih dahulu sambil menunggu teman Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis ganja tersebut kepadanya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Ternate untuk di minta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa cara ia mengambil narkoba adalah pada hari Selasa tanggal 26 september 2023 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Pangkalan Ojek Pelabuhan Bastiong, Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate ketika terdakwa baru pulang kerja, tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi. Setelah itu sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi meminta Terdakwa untuk mengecek narkotika jenis Ganja yang di bungkus di dalam tas plastic putih dan sudah di buang di Depan hotel Red Doorz Kel. Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate apakah masih ada atau tidak. Setelah itu Terdakwa langsung pergi mengecek narkotika jenis ganja tersebut sesuai dengan arahan dari sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi. Sesampainya Terdakwa di tempat yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di beritahukan oleh sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi, Terdakwa melihat ada sebuah bungkusan tas plastic berwarna putih yang terletak di dekat barikade berwarna orange di Depan hotel RedDoorz Kel. Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate. Setelah itu Terdakwa langsung kembali ke pangkalan ojek pelabuhan Bastiong, Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate dan bertemu dengan sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi lalu Terdakwa menyampaikan kepada sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi jika bungkusan tas plastic tersebut masih ada, Kemudian sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi meminta Terdakwa untuk menunggu di pangkalan ojek karena sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi pergi mengantar anaknya. Setelah sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi, kembali dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis Ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke kamar kosan dan mengganti pakaiannya lalu pergi untuk mengambil narkotika jenis Ganja yang telah di lihat tersebut. Dan setelah mengambil paket narkotka jenis ganja tersebut terdakwa langsung pergi;

- Bahwa paket narkotika jenis ganja bukan milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui hanya di suruh oleh sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi untuk mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 3. **Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi**. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di depan Hotel RedDoorz Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa paket narkotika jenis ganja tersebut di peroleh dari teman Saksi yaitu sdr. Fandi Karim;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut tetapi atas keinginan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika dari saudara Fandi Karim sudah 2 (dua) kali yang **pertama** sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya sdr. FANDI KARIM alias FANDI menghubungi Saksi meminta untuk mengambil narkotika jenis ganja yang di simpan di dalam bungkusan tas plastic wama putih yang sudah di buang di Belakang Kantor PLN yang beralamat di Kel. Kota Baru, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Setelah mendapatkan arahan dari sdr. Fandi Karim Alias Fandi, Saksi langsung menuju ke tempat tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sesampainya Saksi di tempat yang telah di beritahukan oleh sdr. Fandi Karim Alias Fandi, Saksi langsung mengambil bungkusan tas plastic wara putih dan langsung pulang ke kamar kosan Saksi. Sesampainya Saksi di kamar kosan, Saksi langsung membuka bungkusan tas plastic warna putih tersebut dan mendapati narkotika jenis ganja sebanyak 215 (dua ratus lima belas) sachet plastic bening berukuran kecil. Setelah itu Saksi menghubungi sdr. Fandi Karim Alias Fandi dan sdr. Fandi Karim Alias Fandi mengatakan jika narkotika jenis ganja sebanyak 15 (lima belas) sachet plastic bening berukuran kecil adalah milik Saksi sedangkan sisanya sebanyak 200 (dua ratus) sachet plastic bening berukuran kecil yang berisi narkotika jenis Ganja sdr. Fandi Karim Alias Fandi meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke Pelabuhan Bastiong, Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate. Sesampainya Terdakwa langsung bertemu dengan orangnya sdr. Fandi Karim Alias Fandi yang dari Kota Tidore. Setelah itu Terdakwa langsung memberikan narkotika jenis ganja kepada orang tersebut. yang **Kedua** pada hari Selasa 26 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wit ketika Saksi berada di di kamar kosan Keluarahan Basting Karance Kec Kota Ternate Selatan, tiba-tiba Saksi di telpon oleh Sdr. Fandi Karim dan minta tolong Terdakwa mengambil narkotika jenis Ganja miliknya dan setelah mengambil paket tersebut agar Terdakwa membawa ke pelabuhan Bastiong Talangame Kec. Kota Ternate Selatan yang akan di ambil oleh orangnya Fandi Karim, kemudian, sekitar pukul 13.00 wit Terdakwa di hubungin Fandi Karim dan mengakatan narkotika jenis ganja telah dibuang di depan Hotel RedDoors Kel. Mangga Dua, dan selanjutnya Saksi pergi ke Pelabuhan Bastiong Saksi bertemu dengan teman-teman dan mereka bertanya *"ada bahan (ganja)"* dan Saksi mengatakan "ada, tetapi Saksi tidak berani ambil karena tidak aman" dan pada saat itu ada juga Terdakwa yang bertanya lokasi paket narkotika jenis ganja tersebut dan Saksi mengatakan lokasinya "*tetapi tidak aman, kalau aman Terdakwa sudah mengambil paket tersebut*" tetapi Terdakwa tetap pergi untuk melihat dan mengambil paket tersebut, dan Saksi mengikuti dari belakang, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut dan ditangkap polisi;

- Bahwa alasan Saksi mau melakukan hal itu karena dijanjikan oleh sdr. Fandi Karim Alias Fandi akan memberikan imbalan uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Saksi yang diambil Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberi pendapat ia keberatan bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa mengambil paket tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukan insiatif Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi menguntungkan *(a de charge);*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di depan Hotel RedDoorz Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate sesaat setelah mengambil paket yang berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 26 september 2023 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Pangkalan Ojek Pelabuhan Bastiong, Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate ketika Terdakwa baru saja pulang kerja, tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi, setelah itu sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi mengatakan kepada Terdakwa meminta Tedrakwa untuk mengecek narkotika jenis Ganja yang di bungkus di dalam tas plastic putih dan sudah di buang di Depan hotel RedDoorz Kel. Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate apakah masih ada atau tidak. Setelah itu Terdakwa langsung pergi mengecek narkotika jenis Ganja tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi, selanjutnya Terdakwa di tempat yang telah di beritahukan oleh sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi, Terdakwa melihat ada sebuah bungkusan tas plastic berwama putih yang terletak di dekat barikade berwarna orange di Depan hotel RedDoorz Kel. Mangga Dua, Kec, Ternate Selatan, Kota Ternate, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke pangkalan ojek Pelabuhan Bastiong, Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate dan bertemu dengan sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi lalu Terdakwa menyampaikan kepada sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi jika bungkusan tas plastic tersebut masih ada kemudian sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi meminta Terdakwa untuk menunggu di pangkalan ojek karena sdr. Kurdiawan Ahmad pergi mengantar anaknya . dan setelah kembali sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar kost untuk mengganti pakaian dan pergi mengambil narkotiak jenis ganja kemudian Terdakwa langsung di tangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut adalah karena di suruh oleh sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi dan setelah diambil akan di serahkan kepada sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi dan akan mendapatkan imbalan paket ganja untuk di konsumsi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi mendapatkan paket narkotika jenis ganja tersebut dari temannya yang bernama Fandi Karim Alias Fandi yang menghubunginya dan meminta untuk mengambil narkotika jenis Ganja tersebut yang telah di buang, kemudian sdr. Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di temukan Barang Bukti berupa: 50 (lima Puluh) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Bruto 55,33 Gram, 1 (satu) buah tas plastik warna kuning , 2 (dua) buah tas plastik warna putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Model Ta-1174 Warna Biru dan 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085397939694;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula melampirkan surat berupa: Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO.LAB:4116/NNF/IX/2023 Laboratorium tanggal 4 Oktober 2023 berkesimpulan sebagai berikut: barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 50 (lima puluh) sachet plastic berisi biji dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 44.5078 gram adalah benar mengandung Ganja yang termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa Majelis Hakim bependapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 50 (lima Puluh) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Bruto 55,33 Gram;
2. 1 (satu) Buah Tas Plastik Warna Kuning;
3. 2 (dua) Buah Tas Plastik Warna Putih;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Model Ta-1174 Warna Biru;
5. 1 (satu) Buah Kartu Sim Dengan Nomor 085397939694;

Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 4 Januari 2024, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pununtut Umum disusun secara alternatif, maka dari hasil pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada Dakwaan Ke-satu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Mebeli, Menjadi Parantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;
3. Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur tentang terminology unsur Setiap Orang sehingga untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur setiap orang Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan kata setiap orang, bahwa setiap orang adalah perseorangan atau badan hukum/ korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum/ koperasi. Sedangkan korporasi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tertang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwaadalah orang maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum/korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini serta dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa **ISWANDI SALEH alias ANDI** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidak-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwamengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. <u>Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Mebeli, Menjadi Parantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;</u>

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” adalah tidak berwenang atau jika perbuatan itu dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang padahal menurut ketentuannya dilakukannya perbuatan itu haruslah mendapat ijin dari pihak berwenang, sedangkan yang dimaksud “perbuatan melawan hukum” dalam hukum pidana adalah jika perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Mebeli, Menjadi Parantara Dalam Jual Beli adalah bersifat anternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga majleis hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur hukum dalam pasal tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian narkotika menurut ketentuan a quo Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Narkotika dalam bentuk obat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 ketentuan a quo hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi yang memiliki izin khusus bahkan untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di depan Hotel RedDoorz Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Firgiawan, S.H. Alias Wawan dan Saksi Firizki Farhan Wahab Alias Ade beberapa saat setelah mengambil paket yang berisi narkotika jenis ganja sebanyak 50 (lima Puluh) bungkus plastik bening berukuran kecil dengan berat bruto 55,33 gram;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara hari Selasa tanggal 26 september 2023 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Pangkalan Ojek Pelabuhan Bastiong Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan Saksi Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi kemudian Saksi Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi meminta Terdakwa untuk mengecek narkotika yang di bungkus di dalam tas plastic putih yang sudah di buang di Depan hotel RedDoorz Kelurahan Mangga Dua Kecamata Ternate Selatan Kota Ternate, setelah itu Terdakwa langsung pergi mengecek narkotika tersebut dan disana Terdakwa melihat ada sebuah bungkusan tas plastic berwama putih yang terletak di dekat barikade berwarna orange di Depan hotel RedDoorz lalu Terdakwa kembali menemui Saksi Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi pangkala ojek pelabuhan Bastiong untuk memberitahukan bahwa paket yang dimaksud masih ada lalu Saksi Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi meminta Terdakwa untuk menunggu di pangkalan ojek karena Saksi Kurdiawan Ahmad pergi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengantar anaknya, setelah kembali Saksi Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar kost untuk mengganti pakaian dan pergi mengambil narkotika jenis ganja namun beberapa saat setelah mengambil norkotika Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Firgiawan, S.H. Alias Wawan dan Saksi Firizki Farhan Wahab Alias Ade

- Bahwa barang bukti yang ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik bening berukuran kecil dengan berat bruto 55,33 gram dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Model Ta-1174 Warna Biru;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil paket narkotika tersebut karena disuruh oleh Saksi Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi dengan imbalan mendapat ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau dinas terkait untuk mengambil ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah menunjukan bahwa barang barupa 50 (lima puluh) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi ganja dengan berat bruto 55,33 yang diambil oleh Terdakwa yang rencananya akan diserahkan kepada Saksi Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi dan Terdakwa akan mendapat imbalan paket ganja. Dalam hal ini Terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut menunjukan bahwa Terdakwa adalah perantara jual beli antara Saksi Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi Fandi Karim Alias Fandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 4116/NNF/IX/2023 Laboratorium tanggal 4 Oktober 2023 berkesimpulan sebagai berikut: barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 50 (lima puluh) sachet plastic berisi biji dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 44.5078 gram adalah benar mengandung Ganja yang termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari kementrian atau instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim bependapat bahwa Terdakwa adalah orang yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga unsur hukum inipun terpenuhi atas diri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa;

Ad.3. Unsur Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur hukum sebelumnya bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi KURDIAWAN AHMAD alias KURDI mengambil paket ganja yang diletakan oleh orang suruhanya di Depan hotel RedDoorz Kelurahan Mangga Dua Kecamata Ternate Selatan Kota Ternate dengan imbalan mendapatkan paket ganja;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah nyata terjadi kesepakatan antara Saksi KURDIAWAN AHMAD alias KURDI dengan Terdakwa untuk mewujudkan maksud dan tujuan yang sama. Sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut, oleh karena itu unsur hukum “Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam Dakwaan Ke-satu Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya *(strafmaat)* didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakw adalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan menurut pendapat Majelis Hakim di satu sisi bisa memberikan efek jera terhadap Terdakwa mengingat semakin meningkatnya tindak pidana narkotika yang terjadi akhir-akhir ini dan pada sisi yang lain pemidanaan tersebut memberikan peluang kepada Terdakwa untuk membenahi, mengkoreksi serta menginsyafi diri selama menjalani pidana tersebut, serta diharapkan pula dapat memperbaiki pranata dan tatanan nilai sosial yang tercoreng akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum sudah tepat, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan penjatuhan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif sehingga selain kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan penetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 50 (lima Puluh) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Bruto 55,33 Gram;
2. 1 (satu) Buah Tas Plastik Warna Kuning;
3. 2 (dua) Buah Tas Plastik Warna Putih;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Model Ta-1174 Warna Biru;
5. 1 (satu) Buah Kartu Sim Dengan Nomor 085397939694;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a quo masih digunakan dalam perkara lain, sehinga berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP barang bukti dalam perkara a quo belum dapat ditentukan status hukumnya dan barang bukti tersebut tetap digunakan sebagai barang bukti dalam perkara *atas nama Terdakwa* Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Iswandi Saleh alias Andi** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Tanpa Hak dan Melawan Hukum Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I." sebagaimana Dakwaan Ke-satu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 50 (lima Puluh) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Bruto 55,33 Gram;
2. 1 (satu) Buah Tas Plastik Warna Kuning;
3. 2 (dua) Buah Tas Plastik Warna Putih;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Model Ta-1174 Warna Biru;
5. 1 (satu) Buah Kartu Sim Dengan Nomor 085397939694;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Kurdiawan Ahmad Alias Kurdi;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 oleh kami **Irwan Hamid, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **Budi Setiawan, S.H.** dan **Kadar Noh, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abd Halik Buamona, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh **Andhy Rachman, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Budi Setiawan, S.H.	**Irwan Hamid, S.H.,M.H.**
Kadar Noh, S.H.	

Penitera Pengganti

Abd. Halik Buamona, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)